

Al-Manāhij

Jurnal Kajian Hukum Islam



MENAKAR KESYARIAHAN FINTECH SYARIAH DI
INDONESIA

Fathul Aminudin Aziz

URGensi DAN LEGITIMASI FATWA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH NOMOR 3
TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN ARAH KIBLAT
Ismail

MITIGASI RESIKO INVESTASI BODONG DAN
AKTUALISASI NALAR ISTISLĀḤ

Firman Muhammad Arif

DINAMIKA MODERNISASI HUKUM ISLAM: TINJAUAN
HISTORIS DALAM PEMBACAAN MAZHAB
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
Ahmad Zayyadi

PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL
PETANI GARAM DI KABUPATEN PAMEKASAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
Achmad Badarus Syamsi & Galuh Widitya Qomaro

CERAI LEBE SEBAGAI INISIATIF LOKAL DALAM UPAYA
MEMINIMALISIR PRAKTEK PERCERAIAN LIAR (STUDI
KASUS DI DESA CANGKRING KABUPATEN INDRAMAYU)
Wardah Nuroniyah

PENGIKATAN JAMINAN KEBENDAAN DALAM KONTRAK
PEMBIAYAAN MUḌARABAH SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN SENGKETA DEBITUR WANPRESTASI
(ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 272/K/AG/2015
TENTANG PEMBIAYAAN MUḌARABAH)

Mhd. Yadi Harahap

DINAMIKA POLIGAMI DI TENGAH BUDAYA
OLIGARKIS-PATRIARKIS (STUDI PADA MASYARAKAT
POLIWALI MANDAR DAN KONAWA SULAWESI)
Anwar Sadat & Ipandang

RESPON FIKIH TERHADAP PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI RUKYAT

Sakirman

REVITALISASI PENERAPAN QANUN NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI KOTA LANGSA ACEH
*Junaidi, Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah &
Muhazir*

مقصد حفظ الأمة في صلاة الجمعة (دراسة تحليلية من خلال حقيقة
وشروط صلاة الجمعة في المذاهب الأربعة)

Zaenal Abidin Mochamad Baqir

Al-Manāhij

Jurnal Kajian Hukum Islam



EDITORIAL TEAM

Editor-in-chief:

Bani Syarif Maula (Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto)

Editors:

Abdul Basith (Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto)

Agus Sunaryo (Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto)

Ainul Yaqin (Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto)

Alfitri (Fakultas Syariah, IAIN Samarinda)

Hasanudin (Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto)

Jamal Abdul Aziz (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto)

Marwadi (Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto)

Mohamad Abdun Nasir (Fakultas Syariah, UIN Mataram)

Supani (Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto)

Advisory Editorial Board:

Agus Moh. Najib (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Busyro (IAIN Bukittinggi, Sumatera Barat)

Imam Anas Muslihin (IAIN Kediri)

Imam Mustofa (IAIN Metro Lampung)

Imam Yahya (UIN Walisongo Semarang)

Khoiruddin Nasution (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

M. Nurul Irfan (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Makhrus Munajat (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Mhd. Syahnan (UIN Sumatera Utara Medan)

Mohamad Anton Athoillah (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Noorhaidi Hasan (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Assistant to the editor:

Finaul Jannah (Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto)

Pirman (Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto)

Daftar Isi

MENAKAR KESYARIAHAN <i>FINTECH</i> SYARIAH DI INDONESIA <i>Fathul Aminudin Aziz</i>	1
MITIGASI RESIKO INVESTASI BODONG DAN AKTUALISASI NALAR ISTIṢLĀḤ <i>Firman Muhammad Arif</i>	19
PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL PETANI GARAM DI KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA <i>Achmad Badarus Syamsi & Galuh Widitya Qomaro</i>	35
PENGIKATAN JAMINAN KEBENDAAN DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DEBITUR WANPRESTASI (ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 272/K/AG/2015 TENTANG PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH) <i>Mhd. Yadi Harahap</i>	51
RESPON FIKIH TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI RUKYAT <i>Sakirman</i>	69
URGENSI DAN LEGITIMASI FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN ARAH KIBLAT <i>Ismail</i>	87
DINAMIKA MODERNISASI HUKUM ISLAM: TINJAUAN HISTORIS DALAM PEMBACAAN MAZHAB SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE <i>Ahmad Zayyadi</i>	99
CERAI LEBE SEBAGAI INISIATIF LOKAL DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PRAKTEK PERCERAIAN LIAR (STUDI KASUS DI DESA CANGKRING KABUPATEN INDRAMAYU) <i>Wardah Nuroniyah</i>	113
DINAMIKA POLIGAMI DI TENGAH BUDAYA OLIGARKIS-PATRIARKIS (STUDI PADA MASYARAKAT POLIWALI MANDAR DAN KONAWA SULAWESI) <i>Anwar Sadat & Ipandang</i>	131
REVITALISASI PENERAPAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI KOTA LANGSA ACEH <i>Junaidi, Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah & Muhazir</i>	147
مقصد حفظ الأمة في صلاة الجمعة (دراسة تحليلية من خلال حقيقة وشروط صلاة الجمعة في المذاهب الأربعة) <i>Zaenal Abidin Mochamad Baqir</i>	161

Menakar Kesyariahan *Fintech* Syariah di Indonesia

Fathul Aminudin Aziz

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Banyumas Jawa Tengah
Email: fathulaminudinaziz@iainpurwokerto.ac.id

Submit	: 30 Januari 2020	Diterima	: 18 Mei 2020
Revisi	: 03 April 2020	Terbit	: 03 Juni 2020

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi merambah masuk ke semua sektor keuangan, termasuk ke *financial technology* (*fintech*) syariah. OJK sebagai regulator industri keuangan telah mengeluarkan peraturan, untuk mengantisipasi perkembangan dan pemanfaatan IT dalam industri keuangan seperti *lending*, *personal finance*, *crowd funding*, uang elektronik, investasi ritail, *payment gateway*, *wealth management* dan berbagai startup lainnya. Literasi Syariah perlu ditingkatkan dengan jalan memeberikan pemahaman bahwa syariah adalah label dan hakikat, teori dan praktek, maka kehalalan diukur dari seberapa banyak unsur kesyariahan terpenuhi. Adapun unsur-unsur *fintech* syariah di Indonesia antara lain adalah, *akuntabilitas*, *transparasi informasi*, *kewajaran*, *kesetaraan*, *kesalehan sosial*, terhindar dari transaksi yang *ribawi*, *maysir*, *gharar*, *risywah*, *tadlis*, dan *israf*, serta dijamin kehalalannya. Jadi sesungguhnya kesyariahan itu memiliki takaran yang berbeda-beda tergantung seberapa besar terpenuhi unsur syari'nya. Semakin besar takaran kehalalan terpenuhi maka semakin besar pula kehalalannya, begitu juga sebaliknya semakin kecil unsur kehalalan terpenuhi maka semakin kecil pula nilai kehalalan transaksi *fintech* nya.

Kata kunci: *fintech*, syariah, menakar, OJK, Indonesia.

Abstract: The development of information technology penetrated into all financial sectors, including sharia financial technology (Fintech). OJK as a regulator of the financial industry has issued regulations, to anticipate the development and utilization of IT in the financial industry such as *lending*, *personal finance*, *crowdfunding*, *electronic money*, *investment investments*, *payment gateways*, *wealth management* and various other startups. Shari'ah literacy needs to be improved by giving an understanding that shari'ah is label and nature, theory and practice, so halal is measured by how many elements of sharia are fulfilled. As for the elements of Islamic fintech in Indonesia, among others, *accountability*, *transparency of information*, *fairness*, *equality*, *social piety*, *avoidance of transactions that are reckless*, *maysir*, *gharar*, *risywah*, *tadlis*, *israf*, and *halal*. different amounts depending on how much the shari'a element is fulfilled. The greater the halal dose is fulfilled, the greater the halal, and vice versa the smaller the halal element is fulfilled, the smaller the halal value of its fintech transactions.

Keywords: *fintech*, Shariah, assessment, OJK, Indonesia

Pendahuluan

Perkembangan teknologi semakin cepat semakin menantang. Kali ini giliran pasar keuangan perbankan harus bersiap diri. Kini mulai banyak penyedia jasa keuangan yang menggunakan teknologi mengelola dana, ataupun juga menyalurkan dana via akun tertentu di dunia maya. *Financial technology* atau *fintech* adalah penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan.¹ Begitu juga dengan teknologi dan internet memiliki peranan sangat penting dalam setiap aktifitas kehidupan umat manusia saat ini. Dengan jumlah masyarakat Indonesia yang sangat besar memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat dan pemanfaatan bisnis keuangan berupa *e-commerce/online* dalam bentuk *financial technology (fintech)*.² *Fintech* didefinisikan sebagai salah satu bisnis berbasis *software* dan teknologi yang menyediakan jasa keuangan modern. *Fintech* memiliki tujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, mempermudah dalam mengakses beberapa produk keuangan yang dikehendaki masyarakat dan mempermudah transaksi. Pada umumnya *Fintech* di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena dapat memberi solusi untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diberikan oleh lembaga keuangan tradisional.

Fintech merupakan gelombang baru yang memberikan model baru dalam cara individu dalam bertransaksi, seperti membayar, mengirim uang, meminjam, meminjamkan dan menginvestasikan uang.³ Sederhananya *fintech* mengawinkan antara teknologi dengan keuangan, baik itu perbankan atau pun yang lainnya. Dengan dibentuknya sebuah sistem ini yang lebih cepat, lebih efisien apalagi di tengah masyarakat yang menggunakan teknologi dengan sangat pesat, dengan dilatarbelakangi oleh krisis dalam bidang ekonomi yang terjadi pada tahun 2008.

Ragam fokus teknologi finansial, mayoritas yang bergerak di bidang ini adalah para *start up* yang merupakan salah satu *pioneer* sehingga menciptakan sesuatu yang baru untuk masyarakat yang tidak lagi menggantungkan kepada sistem konvensional. Bisnis *startup* adalah suatu usaha rintisan yang berada pada tahap pengembangan dan disertai dengan adanya riset pasar.⁴ Inovasi dalam bisnis *startup* terjadi apabila pengusaha dapat menciptakan sebuah inovasi teknologi serta menjadikan produk tersebut dipasarkan sehingga mendatangkan keuntungan.⁵ Salah satu contoh konkritnya adalah peminjaman dalam perbankan yang dapat dilakukan beberapa hari, akan tetapi dengan *fintech* yang kini sudah banyak dan menjamur di akun-akun dunia maya lebih singkat lagi prosesnya. Apa lagi dengan salah satu atau beberapa investor yang menyediakan dana untuk masyarakat yang membutuhkan maka hal ini sangat bermanfaat salah satunya Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini dikarenakan waktu yang dibutuhkan lebih cepat, efisien dan memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingga banyak perusahaan *start up* di bidang *fintech* yang masuk di *platform* peminjaman.

Selanjutnya adalah alat pembayaran. Pemerintah Indonesia sudah mulai mensosialisasikan bagaimana *cashless* bisa masuk ke masyarakat. Masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai, untuk membayar sebuah transaksi, melainkan dapat dilakukan dengan kartu *debit* ataupun dengan kartu *credit*, bahkan sekarang sudah ada *e-money* ketika kita masuk ke tol. Alat pembayaran akan

¹ D Aaker, *Building Strong Brands* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

² I Romanova and M Kudinska, *Contemporary Issues in Finance : Banking and FinTech : A Challenge or Opportunity?* (London: Emerald group Publishing Limited, 2016).

³ Fitri Amalia, 'Book Review : The Fintech Book : The Financial Technology Handbook for Investor, Entrepreneurs and Visionaries', *Journal of Indonesia Economic and Business*, Volume 31 (2016), 346.

⁴ Marina Klackmer Calopa, Jelena Horvat, and Maja Lalic, 'Analysis of Financing Sources For Start-Up Companies', *Management Journal*, Volume 19 (2014), 19-44.

⁵ Wincent Drnovsek and Cardon, 'The Nature and Experience of Entrepreneurial Passion', 2010, 56.

semakin mudah ketika ada *fintech* di dalamnya. Penggunaan *e-money* saat ini merupakan alternatif alat pembayaran non-tunai, namun di sisi lain *e-money* juga memiliki berbagai potensi risiko yang akan muncul setelah terjadinya transaksi.⁶

Fokus selanjutnya adalah *peer to peer*. *Peer to peer lending* (P2P) merupakan *fintech* yang mempertemukan antara pemberi pinjaman (investor) dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Nantinya para investor akan mendapatkan bunga dari dana yang dipinjamkan. Perbandingan layanan bank dan asuransi menarik ketika situs-situs yang ada saat ini dapat kita masuki untuk dijadikan perbandingan antara berbagai bank atau penyedia jasa keuangan yang ada, salah satunya yaitu berapa jumlah total pinjaman yang dapat dilakukan, administrasi dan bunga bank. Terdapat simulator di dalamnya sehingga akan lebih mudah ketika kita akan menentukan pilihan akan menggunakan jasa perusahaan mana yang akan kita pilih untuk berinvestasi maupun melakukan transaksi pinjaman.

Saat ini hampir setiap orang menikmati dan menggunakan *fintech*, artinya perkembangan yang begitu cepat mampu merubah tatanan perekonomian dunia. Dari mulai klasikal menuju ke modern. Sudah tak dapat dipungkiri lagi, karena semua sudah memasuki zamannya. Produk-produk yang dihadirkan oleh perusahaan *fintech* saat ini hampir menyerupai prodak perbankan dan lembaga keuangan lainnya akan tetapi hasilnya lebih efisien. Oleh karena itu, banyak produknya yang beririsan dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional. Industri yang sangat cepat berkembangnya ini karena ditopang dengan teknologi yang canggih sehingga aspek hukum *fintech* tidak lagi relevan dengan berbagai regulasi yang ada.

Celah aturan yang belum lengkap dan tegas sangsiya berdampak pada banyaknya oknum yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan cara melakukan kejahatan, salah satu kasus yang ada dalam perusahaan *fintech* adalah pinjaman ilegal dimana pinjaman yang diliarkan oleh entitas tidak punya izin yang sah oleh OJK. Perlu kita ketahui terkait lembaga jasa keuangan mana saja yang memiliki izin dari OJK. Ciri lembaga jasa keuangan yang memiliki indikasi ilegal,⁷ pertama, tidak ada lambang OJK di website atau aplikasi pinjaman *online*. Kedua, aplikasi pinjaman *online* ilegal tidak terdaftar di *Google Play Store*. Ketiga, tingkat bunga, biaya dan denda sangat tinggi. Meskipun proses pencairan sangat cepat dan mudah, namun *fintech* ilegal menerapkan bunga, denda dan biaya yang sangat mencekik nasabah. Keempat, alamat kantor dan *call center* pinjaman ilegal tidak jelas atau bahkan tidak ada. Kelima, perlu waspada jika proses pengajuan pinjaman sangat mudah, termasuk di dalamnya dengan menggunakan label syariah.

Bank Indonesia mendorong pengembangan *fintech* berbasis syariah karena dengan adanya peningkatan kecepatan layanan dan efisiensi diharapkan akan meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah. Bank Indonesia memprediksi perkembangan *fintech* syariah sangat potensial apalagi saat ini nasabah perbankan syariah baru mencapai 12 juta nasabah atau hanya 8,8% dari total nasabah nasional.⁸ Negara seperti Uni Emirat Arab, Canada, Singapura dan Malaysia *Fintech* Syariah sudah berkembang dan sebagian besar aplikasinya focus pada layanan pemberian pinjaman. Potensi usaha wisata halal dengan kehadiran *fintech* juga sangat besar. Sementara berdasarkan data asosiasi *fintech* Indonesia di saat ini terdapat 184 perusahaan *fintech* yang bergerak di empat kategori,

⁶ Suryanti Hidayati and others, 'Kajian Operasional E-Money' (Bank Indonesia, 2006), 1-5.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, 2017, 123.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, 2015, 112-115.

diantaranya kategori simpanan, pembiayaan, dan pengumpulan modal, kategori investasi dan manajemen resiko serta kategori penyediaan.⁹ Mayoritas pelaku *fintech* berasal dari kategori *payment* yang jumlah pelakunya mencapai 77% penyelenggara *fintech*.

Perkembangan teknologi dan kecepatan informasi tersebar lebih cepat dari pada aturan hukum itu sendiri, atau kadang masyarakat terjebak pada label syariah sehingga tanpa analisa yang mendalam mereka mengikuti begitu saja, dan celaknya kadang kata syariah hanya dijadikan program marketing semata oleh segelintir masyarakat, sehingga banyak penipuan akhir-akhir ini dengan kata Syariah. Agar masyarakat tidak terjebak dengan label syariah yang digaungkan, harus lebih di tekankan kepada masyarakat adalah pemahaman bahwa nilai Syariah itu memiliki kadar, seberapa syariahkah sebuah produk keuangan, sehingga implikasinya masyarakat akan sangat berhati hati, dan tidak terlalu cepat percaya sebelum menganalisis secara mendalam sebuah produk keuangan itu syariah atau hanya label semata.

Berdasarkan masalah yang ada, penulis melihat bahwa fenomena tersebut merupakan masalah yang sangat serius sedang dihadapi oleh masyarakat dan pihak lembaga keuangan syariah sendiri. Permasalahan tersebut membutuhkan suatu jawaban yang cepat dan tepat, karena apabila tidak ditanggapi dengan cepat, tepat dan serius maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah dan pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya di masa yang akan datang. Perkembangan teknologi dan kecepatan informasi lebih cepat dari pada aturan hukum itu sendiri. Agar masyarakat tidak terjebak dengan label syariah yang di gaungkan Justru yang harus lebih di tekankan adalah seberapa syariah lembaga keuangan syariah?

Perkembangan Fintech (Financial Technology)

Fintech adalah inovasi transaksi keuangan berbasis teknologi guna menyederhanakan transaksi keuangan. Perkembangan *fintech* di Indonesia terutama yang berbasis *startup* terus meningkat setiap tahunnya membuat para *startup* berlomba-lomba untuk mengenalkan produk mereka ke masyarakat. *Fintech* atau sering dikenal dengan *financial technology* diawali ketika terjadi krisis ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa yang menimbulkan keinginan masyarakat untuk menciptakan sebuah sistem yang lebih efisien dan tidak menunggu proses birokrasi yang panjang dan memakan waktu lama. Dengan *fintech* masyarakat Indonesia jadi lebih mudah dalam melakukan transaksi keuangan secara *online*, meningkatkan pemahaman tentang keuangan, merubah gaya hidup serta mewujudkan inklusi keuangan. Industri *Financial Technology (fintech)* menjadi sangat populer dalam layanan keuangan di era digital saat ini. Dengan adanya *fintech* kedepannya pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses pada layanan keuangan.¹⁰

Perusahaan *fintech* di Indonesia yang sekarang didominasi oleh *startup* dengan potensi yang besar, sehingga *fintech* berkembang cepat ke berbagai sektor seperti ke *payment gateway*, *wealth management*, *crowdfunding*, *lending* dan lainnya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui jenis-jenis *fintech* agar kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita, dan tidak tertipu oleh tawaran-tawaran produk yang merugikan. Beberapa jenis *fintech* yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

⁹ Hidayati et al., "Kajian Operasional E-Money."

¹⁰ Budi Wibowo, *Analisa Regulasi Fintech dalam Membangun Perekonomian di Indonesia* (Jakarta, Indonesia, 2013), 46

1. *Payment Gateway*

Payment gateway merupakan gerbang transaksi yang disediakan oleh sebuah layanan aplikasi e-commerce yang bisa memberi otorisasi pemrosesan kartu kredit maupun pembayaran langsung bagi kliennya dalam aktifitas bisnis elektronik atau online. *Payment gateway* mempermudah pembeli dapat bertansaksi langsung, sedangkan bagi penjual meminimasi sumber daya, mudah memeriksa transaksi, reliabilitas tinggi, cepat, data terlindungi, dan aman.

2. *Dompot Digital (Digital Wallet)*

Selain *payment gateway* layanan *fintech* yang juga diminati banyak orang adalah dompet digital (*e-wallet*). Dengan adanya layanan tersebut akan mempermudah pengguna untuk menyimpan uang dalam bentuk uang virtual dan dapat digunakan untuk bertransaksi di *merchant offline* maupun *online* yang tersedia.¹¹ Kelebihan dari *e-wallet* yaitu memberikan kemudahan pengguna sehingga tidak perlu membawa uang tunai apalagi membawa uang hasil kembalian. selain itu, dalam metode pembayaran jauh lebih praktis menggunakan *QR code*.

3. *Manajemen Kekayaan (Wealth Management)*

Manajemen kekayaan (*Wealth Management*) adalah suatu layanan pengelolaan keuangan dan kekayaan. *Wealth Management* berfungsi sebagai manajer keuangan pribadi. Dengan adanya *Wealth Management* kita dapat mengetahui beberapa indikator keuangan seperti harta yang dimiliki, penghasilan, pengeluaran, jumlah hutang, asuransi dan lain sebagainya.¹²

4. *Pembiayaan Sosial (Social Crowdfunding)*

Social Crowdfunding merupakan salah satu penghimpunan dana sosial yang sedang populer. Metode yang memungkinkan orang-orang dapat ‘patungan’ untuk mewujudkan kepentingan sosial. Pada dasarnya *Crowdfunding* itu melibatkan beberapa pihak dalam melakukan pembiayaannya, seperti orang yang membutuhkan dana, supporter (publik yang memberikan dana) dan penyedia platform *Crowdfunding*. Ketiga belah pihak saling terhubung satu sama lain untuk dapat menunjang kebutuhan pihak lainnya. Adanya platform *crowdfunding* akan meningkatkan *fintech* di Indonesia.

5. *Peminjaman (Lending)*

Dalam membangun sebuah usaha pasti memerlukan modal sehingga rencana yang sudah disusun dapat berjalan dengan baik. Dalam Peminjaman atau *Lending* ada beberapa segmentasi dari segi tujuan mengajukan pinjaman yaitu pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Nominal pinjaman untuk pinjaman konsumtif biasanya berkisar di angka Rp 1-3 juta dengan tenor minimum kurang dari 1 minggu dan pinjaman modal UMKM yang nominalnya dapat mencapai Rp 2 miliar dengan tenor 1-24 bulan.¹³

Di Indonesia yang semakin marak ialah situs-situs yang menyediakan fasilitas peminjaman. Terdapat berbagai situs yang memberikan jasa peminjaman keuangan yang sistemnya lebih efisien jika dibandingkan dengan sistem yang diterapkan oleh jasa perbankan, tentunya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing situs tersebut.¹⁴ Sebagai contoh situs yang menyediakan pinjaman di

¹¹ Nindyo Pramono, ‘Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-Commerce dan E-Business: Bagaimana Solusi Hukumnya’, *Hukum*, Volume 8 (2001), 16-28.

¹² M.M Ompian, *Behavioral Finance and Wealth Management* (Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2006), 167

¹³ Hidayati et al., “Kajian Operasional E-Money.”

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, 2015, 33.

bawah 300 juta rupiah, 1,5 sampai 2 juta, 2 juta sampai 10 juta rupiah. Artinya layanan ini ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah. Praktek transaksi perbankan mereka masih sangat minim. Hal ini terlihat dari cara transaksi mereka yang tidak sering menggunakan bank dalam aktivitas keuangannya, sehingga sekmen menengah ke bawah lah yang disasar oleh para pemain *fintech* yang memberikan jasa peminjaman, atau paling tidak adalah segmen menengah karena demografi Indonesia lebih dari 50% adalah segmen menengah.

Regulasi *Fintech* di Indonesia

Fintech dalam bahasa Indonesia disebut teknologi keuangan adalah sistem keuangan yang menggunakan teknologi sehingga menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang memberikan dampak pada stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi, kamanan, dan kelancaran sistem pembayaran. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI 2017 tentang teknologi finansial bahwa teknologi finansial ini harus memenuhi kriteria yaitu:

1. Bersifat inovatif
2. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis
3. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
4. Dapat dipergunakan secara luas
5. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Bank Indonesia selanjutnya membagi penyelenggaraan *fintech* ke dalam lima macam kategori berdasarkan jenis inovasi yaitu :

Pertama, sistem pembayaran. Sistem pembayaran yaitu mencakup otoritas, kliring, penyelesaian akhir dan pelaksanaan pembayaran. Contoh, penggunaan teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* dalam pelaksanaan tranfer dana, *e-money*, *e-wallet* dan *mobile payments*. *Kedua* pendukung pasar. Pendukung pasar adalah penggunaan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik pada *fintech* tersebut, sehingga dapat memberikan informasi yang cepat dan produk atau layanan yang murah. Contoh, penyediaan data perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan. *Ketiga*, Manajemen Investasi dan Manajemen Resiko. Implementasi dari manajemen investasi dan manajemen resiko yaitu adanya layanan investasi online dan asuransi online. Keempat, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Penyelenggaraan *fintech* pada kategori pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing* atau *funding*), dan penyediaan modal (*capital rising*) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*). Kelima, jasa finansial lainnya. Dalam perkembangan *fintech* sampai saat ini masih sedikit regulasi yang mengatur hal tersebut. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang *fintech*. Akan tetapi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sesuai dengan kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur *fintech* yang sedang berkembang pesat ini. Berikut adalah beberapa regulasi tersebut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP), Sebagaimana dilansir dari laman resminya, terbitnya PBI Nomor 18/40/PBI/2016 ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Fintech Syariah di Indonesia

Layanan industri jasa keuangan digital atau *financial technology* (*fintech*) semakin beragam jenisnya di masyarakat. Setelah ada uang elektronik (*e-payment*), asuransi teknologi (*insuretech*), pinjaman *online* atau *fintech peer to peer* (P2P) konvensional, kini mulai berkembang di masyarakat *fintech* syariah. Sebenarnya, jenis ini termasuk kategori *fintech* P2P karena inti bisnisnya memberi pendanaan kepada peminjam. Namun, sesuai namanya, *fintech* syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksinya. Sehingga, terdapat perbedaan dalam bunga atau *riba*, akad, mekanisme penagihan hingga penyelesaian sengketa.

Payung hukum *fintech* syariah juga berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini memang mengatur secara umum setiap jenis *fintech* P2P seperti *fintech* syariah dan konvensional. Namun, *fintech* syariah juga mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. DSN MUI tersebut menjelaskan *fintech* syariah merupakan layanan jasa keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam yang dimana mempertemukan atau menghubungkan antara investor dan peminjam untuk melakukan suatu akad pembiayaan melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet.

Financial Technology dengan sistem syariah pertama kali muncul di Dubai, Uni Emirat Arab. Pada tahun 2014 silam, Beehive berhak mendapatkan sertifikat yang pertama dengan menggunakan pendekatan *peer to peer lending marketplace*.¹⁵ Berawal dari Beehive, *fintech* syariah mulai dipraktikkan di berbagai negara di Asia, seperti Singapura dan Malaysia. Menurut OJK (2018) sekitar 40% penduduk Indonesia masih belum melakukan pembukaan akun dengan bank apapun. Akan tetapi, hampir semua penduduk Indonesia memiliki *smartphone*. Jadi, adanya *fintech* akan mempengaruhi perkembangan bank konvensional di era digital yakni menggunakan teknologi kedalam sistem keuangannya.

Pengembangan bisnis melalui finansial teknologi syariah sudah dilakukan sejak berdirinya asosiasi *fintech* Indonesia pada tahun 2016, bahkan hingga 2019 sudah ada lebih dari 6 *Fintech* Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.¹⁶ Perbedaan *fintech* konvensional dengan syariah terletak pada proses akad yang dilakukan pemilik usaha dan inventor. Akad Mudarabah adalah kerjasama antara pemilik usaha dan pemilik modal (investor) dimana keuntungan dibagi secara adil, namun apabila ada kerugian hanya pemilik modal yang bertanggung jawab. Sedangkan, Akad *Musyarakah* adalah kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan sistem bagi rata baik itu keuntungan dan kerugian. Salah satunya adalah sama dengan yang ada di perbankan, asuransi atau pembiayaan

¹⁵ Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, 2017.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, 2017.

syariah pasti ada *syariah complaint*. Artinya kegiatan ini dilakukan dengan prinsip syariah, jadi ketika dalam melakukan pembiayaan kepada peminjam harus digunakan untuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariah. Kemudian dari sisi akad, itu bisa menggunakan mudharabah atau musyarakah. Kemudian yang menjamin *fintech* syariah itu syariah atau tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah itu juga berlaku untuk perbankan, asuransi dan pembiayaan syariah.

Minimal ada 4 tahapan agar perusahaan *fintech* menjadi *fintech* Syariah menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI):

1. Perusahaan terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) / Bank Indonesia.
2. Melengkapi *Desk Review* di DSN MUI.
3. Perusahaan melakukan presentasi dihadapan tim Visitasi dari DSN MUI.
4. Mendapat rekomendasi Dewan Pengawas Syariah (MUI).

Selain akad, pengawasan terhadap perusahaan *fintech* itu sangat penting untuk menjaga marwah *fintech* syariah. Setidaknya ada 4 pengawas yaitu Auditor Internal, Auditor Eksternal, OJK/BI dan Dewan Pengawas Syariah (MUI). Apabila melakukan transaksi menggunakan *smartphone*, seperti membeli makanan ataupun memesan ojek, itu berarti Anda merupakan salah satu orang yang menggunakan *fintech*. Secara umum, *Fintech* menjadi alternatif lain dalam bidang jasa keuangan yang tadinya menggunakan uang kertas sekarang dapat menggunakan uang virtual (*e-money*). Dengan kata lain, keberadaan *financial technology* mengubah mata uang menjadi digital agar lebih efisien.

Di Indonesia sendiri, perkembangan *fintech* sangat terlihat jelas. Bahkan, dalam 10 tahun terakhir, tercatat ada lebih dari 180 perusahaan yang mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan.¹⁷ Walaupun begitu, baru ada sekitar 63 perusahaan saja yang tercatat secara resmi di Indonesia, sedangkan sisanya tengah mengajukan surat konfirmasi tersebut kepada OJK. Kedepannya, bukan tidak mungkin, keberadaan *fintech* bisa menjadikan bank konvensional tergusur.

Pada awalnya *fintech* di Indonesia menggunakan konsep konvensional. Akan tetapi pada tahun 2018, beberapa *fintech* mulai mengadopsi konsep syariah yang menggunakan dasar-dasar dari aturan agama Islam. Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam fungsi *fintech* konvensional dengan syariah, keduanya sama-sama bertujuan untuk memberikan layanan keuangan. Adapun yang membedakan antara keduanya hanyalah akad pembiayaan saja yang mana mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam yaitu tidak boleh *maisir* (bertaruh), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (jumlah bunga melewati ketentuan).

Walaupun menggunakan prinsip-prinsip syariah, dasar rujukan telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional terkait dengan keberadaan *financial technology* syariah. Dasarnya adalah MUI No.67/DSN-MUI/III/2008 yang mengatur tentang ketentuan apa saja yang harus diikuti lembaga teknologi keuangan terbaru di Indonesia tersebut. Terhitung hingga September 2018, baru ada 4 perusahaan teknologi keuangan syariah yang diresmikan oleh OJK. Sisanya, 90% perusahaan *fintech* di Indonesia masih menggunakan konsep konvensional. Sedangkan peraturan berkaitan dengan orang telat membayar pinjaman diatur oleh peraturan No.17/DSN-MUI/IX/2000, jika sanksi akan diberikan kepada nasabah yang tidak melunasi hutangnya pada tenggat waktu tertentu.

Sebagai lembaga pengawas, OJK belum membuat regulasi pasti berkaitan dengan keberadaan perusahaan *fintech* syariah. Namun, Dewan Syariah Nasional MUI (2000) telah mengeluarkan fatwa

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, 2019, 23

bahwa perusahaan *fintech* syariah harus mengikuti aturan syariah Islam yakni terbebas dari unsur riba dan sesuai dengan akad *muḍārabah* dan *musyārahah*.

Akad *muḍārabah* merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak yakni pemilik modal dan pengelola dana. Keduanya saling bertemu untuk besar keuntungan yang akan dibagi secara adil. Akan tetapi, kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika kesalahan dilakukan oleh pengelola dana. Sebenarnya akad *musyārahah* sama dengan akad *muḍārabah*, perbedaannya terletak pada penanggung jawab ditanggung oleh kedua belah pihak.

Perkembangan *fintech* syariah dengan kerangka Interpretive Struktural Model (ISM) terdiri dari empat kriteria diantaranya: (1) perspektif fungsi *fintech*, (2) masalah yang dihadapi dalam mengembangkan *fintech* syariah, (3) strategi atau dasar pijakan yang diperlukan dalam kerangka pengembangan *fintech* syariah, dan (4) ekosistem atau aktor yang terlibat dalam pengembangan *fintech* syariah di Indonesia.¹⁸

Menakar Hukum *Fintech* Syariah

Landasan utama dalam mengukur seberapa syariahkan *fintech* syri'ah adalah dengan menggunakan landasan Al-Quran, hadits dan ijtihad. Dikarenakan *fintech* merupakan produk baru masyarakat, maka peran ijtihad lebih dominan, tanpa meninggalkan norma muamalah yang sudah ditetapkan oleh ulama salaf.

Islam memiliki beberapa dasar hukum yang berfungsi mengatur setiap tatanan manusia dalam melakukan aktivitasnya. Beberapa dasar hukum Islam yang memberikan argumen terkait permasalahan diatas adalah salah satunya tentang pemaparan Allah ketika mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli:

1. Al-Quran

- Q.S. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٥٧٢)

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Pilihan diksi dari ayat diatas adalah *al-bay'* dan *al-ribā* yang memiliki maksud dan tujuan bahwa hukum yang betul-betul diperbolehkan oleh Allah adalah jual beli dan Allah juga

¹⁸ Aam Slamet Rusdyana, "Bagaimana Pengembangan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model," *al-Muzara'ah* Volume 6 2 (2018), 117-128.

sekaligus menegaskan tentang keharaman riba. Menurut Liaquat: *in this verse “the money-lender” is likened to a madman. Just as a madman loses his sense on account of his disordered intellect, in the same way the money-lender is so concerned with money-making that he divorces himself from common sense.*¹⁹

Dalam tafsir al-Qusyairi dimaknai sebagai berikut:

من أعرض عن الأمر، ورخص لنفسه بما يسوّله له خاطره من التأويل فلا استقلال لهم في الحال ولا انتعاس في المآل خسروا في عاجلهم ولم يرجحوا في آجلهم²⁰

Al Quran di samping menjelaskan tentang jual beli dan riba juga menjelaskan tentang perbuatan yang *bātil* (salah/tidak tepat), sebagaimana pesan al-Nisā: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Diksi dalam ayat tersebut adalah *al-bātil*, yakni setiap perbuatan yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain, termasuk di dalamnya transaksi *fintech* yang dapat merugikan para pihak. Dalam pandangan Quraish shihab makna *al-bātil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi saw bersabda, “kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”²¹

- Q.S. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَزْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٢)

Diksi yang berkenaan dengan muamalah dalam dalil ini adalah *dayn* (utang) yakni uang yang diakadkan sebagai pinjaman dari pemilik uang ke pengambil manfaat uang harus tercatat baik

¹⁹ Liaquat Ali Khan Niazi, *Islamic Law Contract* (Pakistan, research cell, Dyal sing trust Library Nisbet Road lahore, 1990), 255-256.

²⁰ Abdul Karim bin Hawāzin al-Qusyairi, *Laṭā'if al-Isyārāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2017), I: 127.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 413.

secara manual maupun secara digital. Menurut Imam al-Qurṭūbi harus dilakukan pencatatan dalam rangka untuk saling mengingatkan dan menghindari adanya pengingkaran.

وقال ابن عباس : هذه الآية نزلت في السلم خاصة. معناه ان سلم اهل المدينة كان سبب الآية، ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعاً²²

Dari apa yang disampaikan Ibn Abbas dapat dipahami bahwa setiap transaksi yang dilakukan secara tidak langsung dikategorikan sebagai Salam. Maka, transaksi ini mencakup salam ini dapat mencakup online maupun fintech. Dari banyaknya fintech yang berkembang dimasyarakat tentunya menimbulkan banyak nasabah yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan yang dapat merubah hukum dari berpahala menjadi berdosa. Hal ini diatur dalam Q.S. Al-Baqarah: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Diksi dari ayat tersebut berkenaan dengan makna faḍlan, maknanya manusia dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disediakan Allah.

2. Hadis

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: «كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةٌ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ فَكَأْتَهُمْ تَأْتَمُّوا فِيهِ، فَفَرَلْتُ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ» فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ.²³

Telah berata kepada kita sufyan dari 'Amr dari ibn Abās "Dahulu pasar 'ukaz, pasar mijannah, dan pasar dzu al-majāz merupakan pasar pada masa jahiliah, ketika pada masa islam orang-orang islam merasa berdosa untuk menghidupkan pasar-pasar tersebut kemudian turun ayat: tidak berdosa bagi kalian untuk mencari karunia dari Tuhan kamian-pada musim haji-. (H.R. Bukhori dari Ibnu Abas)

Pesan yang dikehendaki oleh hadits tersebut di atas adalah, sistem perekonomian dan keuangan sebelum masa Islam terkadang diadopsi oleh sistem perekonomian dan keuangan dalam Islam dengan mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Namun, disisi lain diingatkan oleh Rasulullah saw, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Rifā'ah "sesungguhnya para pengusaha dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai fujjāran (orang-orang yang celaka), kecuali mereka yang berbuat benar dan jujur dalam perniagaannya.²⁴

3. Kaidah Fikih mengenai keabsahan transaksi

يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلّف عالماً بما كلف به

Syarat sah sebuah transaksi adalah pelaku transaksi mengetahui dan memahami apa yang dilakukan bahkan kemungkinan resiko yang menyertai transaksi yang dilakukannya.²⁵

²² Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurṭūbī, *Jāmi' Ahkāmī al-Qurān* (Beirut: Muasasah al-Risālah, 2006), IV: 423.

²³ Muhammad ibn Imsā'il al-Bukharī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣāhiḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasulullah Ṣallallah 'alaihi Wasallam wa Sunnanihi wa Ayyamih*, ed. by Muhammad Zāhir bin Nāṣir (Bairūt: Dār al-Ṭūq al-Najāh, 1422), III/53.

²⁴ Ali Ahmad al-Salusī, *Mawsū'ah al-Qadāyā al-Fiqhiyah al-Mu'āṣirah wa al-Iqtiṣād al-Islāmī* (Mesir: Maktabah Dār al-Quran, 2004), 233.

²⁵ Abi Hasan 'Alaudin bin Muhammad 'Abas, *al-Qawā'id wal Fawaid al-Uṣūliyah* (Beirut: Maktabah al-'Aṣriyah, 2002), 66.

Disebutkan dalam al-Qur'an bahwa salah satu dasar utama diutusnya Nabi Muhammad saw adalah agar membebaskan manusia dari segala bentuk kebodohan dan ikatan yang membelenggunya. Kesejahteraan ummat nabi dalam Islam menempati urutan penting baik manusia sebagai individu maupun sosial bahkan Islam memiliki komitmen terhadap kebebasan manusia sebagai individu lebih mendalam dibanding sistem agama yang lain terutama terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan.

Pembelian dan penjualan secara *online* diperbolehkan dalam syariah, para pelaku bisnis *online* dapat memperoleh laba dengan baik. Namun, hal ini menjadi salah satu akar timbulnya ketidakadilan karena kedua belah pihak memiliki target keuntungan yang lebih. Sementara, hukum syariah memberikan *warning* agar tidak mengambil keuntungan secara berlebihan.²⁶

إذا تعارض المانع والمقتضي يُقَدَّم المانع لأنَّ اعتناء الشارع بالمنهيات أشدَّ من اعتنائه بالمأمورات, لحديث : (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)

Jika ada dua hal yang saling bertentangan, hasrat untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dan potensi perolehan keuntungan yang telah mencukupi biaya produksi dan distribusi (operasional) maka dahulukan pencegahan dibanding memenuhi perolehan hasrat tersebut hal ini adalah pengejawantahan dari salah satu kaidah fikih di atas.²⁷

Berdasarkan beberapa dalil di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum merupakan suatu dasar yang dijadikan acuan antara boleh dan tidaknya seseorang melakukan sesuatu baik dalam ibadah maupun aktivitas lainnya. Dimana tujuan hukum itu sendiri mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melalui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu hukum juga bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.²⁸

Setelah mengambil dari beberapa dalil, referensi, data-data dan kasus yang terjadi terkait *fintech*, maka dibutuhkan pemahaman mendalam tentang menentukan seberapa syariahkah *fintech* di Lembaga Syariah dari aspek utama yang telah diijtihadkan oleh para ulama salaf yakni terhindar dari *ribawi*, *maysir*, *gharar*, *risywah*, *tadlis*, *israf*, dan *kehalalan*. Namun, untuk transaksi *Fintech* perlu ditingkatkan lagi literasi tentang kesyariahan agar nilainya meningkat, sebagaimana dalil dan hasil ijtihad di atas juga perlu diksi baru seperti:

1. Akuntabilitas

Pilihan diksi dari surat al-Nisa: 59 adalah ketaatan kepada pemerintah dalam hal ini ketaatan kepada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Allah berpesan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

²⁶ Abi Hasan 'Alaudin bin Muhammad 'Abas, *al-Qawā'id wal Fawaid al-Uṣūliyah* (Beirūt: Maktabah al-'Aṣriyah, 2002), 67.

²⁷ Ahmad bin Muhammad al-Zarqā, *Syarah Qawā'id al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2001), 243.

²⁸ al-Salusi, *Mawsū'ah al-Qadāya al-Fiqhiyah al-Mu'āṣirah wa al-Iqtisād al-Islāmī*.

Banyaknya *fintech* bermasalah dan merugikan masyarakat adalah ketidak taatannya kepada aspek peraturan-perundang undangan yang berlaku. Ketaatan dan kepatuhan terhadap pemangku kepentingan dan ulil amri dalam hal ini mematuhi peraturan BI dan OJK. Nilai kadar kehalalan akan bertambah apabila semua aspek yang diatur oleh BI dan OJK dipenuhi oleh para pelaku transaksi *Fintech*.

2. Adil dalam bertransaksi

Dalam Q.S. al-Baqarah: 279 Allah berfirman :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظَاهِرُونَ وَلَا تَظَاهَرُونَ

Memiliki hak yang sama yang telah disepakati dan difahami terutama yang berkenaan dengan kesahihan transaksi. Jika pengguna modal membayar angsurannya sesuai kesepakatan didalam bertransaksi tidak terdapat reward, akan tetapi apabila dalam membayar tagihan mengalami keterlambatan maka di kenakan punishment, dan punishment kadang nilainya sangat tinggi serta memberatkan pengguna modal. Jadi, agar memiliki nilai kehalalan yang lebih tinggi antara *reward* dan *punishment* seimbang.

3. Transparansi Informasi

Dalam Surah al-Nahl: 116 dijelaskan :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Informasi yang disajikan tidak mengandung unsur kebohongan. Informasi sebagai media marketing di narasikan harus sesuai dengan keadaan dan tidak melebih-lebihkan, sehingga yang ada dalam fikiran pengguna dana hanya terbesit keuntungan tanpa memikirkan resiko. Sehingga yang terjadi adalah berfikir sesaat akibat dari tidak adanya transparansi informasi.

Meminta informasi secara berlebihan yang menjadi privasi individu tidak seharusnya diminta oleh para pemilik modal (Investor) karena dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pencantuman tokoh atau *public figure* dalam promosi *fintech* kadang dijadikan sebagai penguat nilai-nilai kesyariahan, yang sesungguhnya tidak ada relevansinya dengan nilai-nilai kesyariahan. Begitu juga banyaknya nama perusahaan yang disamarkan terkait identitas perusahaan mengakibatkan banyaknya penipuan sehingga akan kesulitan untuk dilacak. Maka seorang pencari dana harus betul-betul memperhatikan syarat-syarat *fintech* legal sesuai dengan peraturan yang berlaku yang berkenaan dengan transparansi informasi.

4. Kewajaran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: 130)

Keuntungan yang didapat tidak melanggar syariat, artinya bagi hasilnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah yang mengakibatkan kedzoliman. Jika bagi hasilnya terlalu tinggi seringkali mengandung unsur penipuan. Karena bagi hasil yang terlalu tinggi kepada salah satu pihak bisa mengakibatkan ketidakmampuan pengguna dana untuk melunasi.

Disisi lain keuntungan yang terlalu besar sering dijadikan dalih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dengan pola penipuan.

Kewajaran dibutuhkan karena nilai yang berlebihan yang diinformasikan dalam bisnis Fintech dapat menghipnotis pengguna dana sehingga tidak berfikir panjang dan tidak berfungsinya akal sehat, hal ini dapat berimplikasi merugikan diri sendiri dimasa yang akan datang bagi pengguna dana. Menurut Liaquat Ali Khan Niazi *commandment forbids muslims to take compound interest (usury) if they want real and lasting happiness, peace of mind and success in life.*²⁹

5. Kesetaraan

Dalam Surat Al-Mujadalah: 11, Allah Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ فَأَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dari dalil tersebut ketika ada perbedaan pendapat antar pemilik modal dengan pengguna modal diberikan ruang argumentasi atau diskusi dalam menyelesaikan masalah. Banyak aspek yang harus diperhatikan oleh para pemilik modal salah satunya adalah seberapa ungent argumentasi pengguna modal ketika terjadi one prestasi, dan banyak aspek lain yang harus diperhatikan berkenaan dengan kesetaraan, agar para pihak merasa win win solution/ "legowo" ketika menyelesaikan permasalahan.

6. Kesalehan sosial

Allah berpesan dalam surat al-Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة: ١٧)

Zakat adalah ukuran berertika dan tidaknya seseorang pengusaha. Siapa saja yang menghitung dan menyalurkan zakatnya sesuai syariat maka merekalah yang di katakan sebagai pengusaha *fintech* dan berbasis Syariah.

7. Kerahasiaan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَابِرُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dalil tersebut menunjukkan bahwa merahasiakan kelemahan orang itu berpahala, hal yang harus dihindari adalah menjauhi untuk mencari-cari keburukan/kesalahan orang, dan menggunjingkan satu sama lain, dalam kondisi apapun termasuk ketika bermuamalah.

Penyebaran informasi pengguna dana dalam penagihan bisnis *fintech*, yang dilakukan oleh pemilik dana/kreditor dengan pola penagihan intimidatif dengan menyebar informasi yang negatif akan berdampak pada tekanan *psikologis* dan itu berdosa. Dalam Tafsir al-Ṭabarai dikatakan:

²⁹ Liaquat Ali Khan Niazi, *Islamic Law Contract* (Pakistan, research cell, Dyal sing trust Library Nisbet Road lahore, 1990), 255.

إِنَّ اللَّهَ تَعَلَى ذِكْرِهِ نَهَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، وَالتَّنَابُزُ بِالْأَلْقَابِ: هُوَ دَعَاءُ الْمَرْءِ صَاحِبِهِ بِمَا يَكْرَهُهُ مِنْ اسْمٍ أَوْ صِفَةٍ، وَعَمَّ اللَّهُ نَهْيَهُ ذَلِكَ.³⁰

Berdasarkan dalil-dalil diatas masyarakat dapat lebih selektif dalam bermuamalah dan tidak terjebak dama syariah label, akan tetapi bermuamalah dengan muamalah “label” dan “hakikat” syariah. Begitu juga ketika memilih *fintech* itu syariah dalam label atau syariah dalam hakikat, menyadari bahwa kehalalan *fintech* bisa memiliki kadar, tergantung seberapa besar aspek-aspek kesyariahan terpenuhi dalam bermuamalah.

Model Pengukuran Kehalalan Produk *Fintech* Syariah

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka sesungguhnya mengukur kehalalan *fintech* syariah tidak bisa sebatas dalam teoritik belaka, akan tetapi wajib mengetahui praktik yang sebenarnya terjadi sebelum menyatakan sebuah produk itu halal atau haram baik berupa *Payment Gateway*, *Dompnet Digital (Digital Wallet)*, *Manajemen Kekayaan (Wealth Management)*, *Pembiayaan Sosial (Social Crowdfunding)*, *Peminjaman (Lending)* dan lainnya.

Salah satu contohnya adalah seperti dalam table di bawah ini.

Tabel 1
Contoh Mengukur Tingkat Kehalalan Produk

Nama Product	Aspek kehalalan	Kehalalan	
		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
Payment Gateway (PT Sejahtera)	Akuntabilitas	√	
	Adil dalam Bertransaksi	√	
	Transparansi Informasi		√
	Kewajaran	√	
	Kesetaraan	√	
	Kesalehan Sosial	√	
	Kerahasiaan		√
	Terhindar dari Riba	√	
	Terhindar dari israf	√	
	Terhindar dari gharar		√
	Terhindar dari risywah	√	
	Terhindar dari tadlis	√	
Jumlah		9	3
Prosentase Kehalalan		75%	25%

³⁰ Isham Faris Al-Hurasan, *Kitab 'Tafsir Thabari;Jaami Al-Bayan an Ta'wil Aayil Qur'an'* (Bairut: Muasasah Al-Risalah, 1994),Pages 83

Tabel 2
Contoh Mengukur Tingkat Kehalalan Produk

Nama Product	Aspek kehalalan	Kehalalan	
		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
Peminjaman (Lending) (PT Mundur Maju)	Akuntabilitas		√
	Adil dalam Bertransaksi		√
	Transparansi Informasi		√
	Kewajaran		√
	Kesetaraan	√	
	Kesalehan Sosial		√
	Kerahasiaan	√	
	Terhindar dari Riba		√
	Terhindar dari israf	√	
	Terhindar dari gharar		√
	Terhindar dari risywah		√
	Terhindar dari tadlis	√	
Jumlah		4	8
Prosentase Kehalalan		33%	67%

Tabel 3
Contoh Mengukur Tingkat Kehalalan Produk

Nama Product	Aspek kehalalan	Kehalalan	
		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
Peminjaman (Lending) (PT Diam Saja)	Akuntabilitas		√
	Adil dalam Bertransaksi		√
	Transparansi Informasi	√	
	Kewajaran	√	
	Kesetaraan	√	
	Kesalehan Sosial		√
	Kerahasiaan	√	
	Terhindar dari Riba		√
	Terhindar dari israf	√	
	Terhindar dari gharar		√
	Terhindar dari risywah		√
	Terhindar dari tadlis	√	
Jumlah		6	6
Prosentase Kehalalan		50%	50%

Berdasarkan table 1 sebagai contoh pengukuran kehalalan terhadap produk *Payment Gateway* maka nilai kehalalan lebih dominan daripada keharamannya. Sedangkan pada table 2 sebagai contoh pengukuran kehalalan terhadap produk Peminjaman (*Lending*) maka nilai keharamannya lebih dominan daripada kehalalannya. Sedangkan pada table 3 sebagai contoh pengukuran kehalalan terhadap produk Peminjaman (*Lending*) maka nilai kehalalannya sama dengan keharamannya. Bisa jadi produknya sama, tetapi yang melaksanakan perusahaan bisnis yang berbeda, maka nilai kehalalannya pun akan berbeda pula, karena ukuran kehalalan itu memiliki banyak variable yang satu perusahaan bisa memenuhi sedangkan perusahaan lain tidak bisa memenuhi.

Berdasarkan dalil-dalil dan contoh table pengukuran kehalalan diatas, masyarakat dapat lebih selektif dalam bermuamalah dan tidak terjebak dalam syariah label, akan tetapi bermuamalah dengan muamalah “label” dan “hakikat” syariah. Begitu juga ketika memilih *fintech* itu syariah dalam label atau syariah dalam hakikat, menyadari bahwa kehalalan *fintech* bisa memiliki kadar, tergantung seberapa besar aspek-aspek kesyariahan terpenuhi dalam bermuamalah.

Penutup

Kadar kehalalan *fintech* sangat dipengaruhi oleh seberapa besar terpenuhinya aspek-aspek kehalalannya dan seberapa kecil kadar aspek-aspek keharamannya, seperti *Payment Gateway*, *Dompot Digital (Digital Wallet)*, *Manajemen Kekayaan (Wealth Management)*, *Pembiayaan Sosial (Social Crowdfunding)*, *Peminjaman (Lending)* halal dari sisi terotitik, tetapi bisa haram dari sisi praktik karena aspek kehalalannya tidak terpenuhi. Sebuah produk *fintech* Syariah bisa juga halal dari sisi teoritis akan tetapi bernilai subhat ketika aspek kehalalan dan keharamannya sama. Begitu juga produknya halal, tetapi dijalankan oleh perusahaan yang berbeda, maka kehalalannya bisa berbeda pula tergantung dari aspek apa yang terpenuhi dari sisi kehalalannya.

Masyarakat sering terjebak dalam produk yang berlabel syariah tanpa melihat aspek operasionalnya. Tidaklah salah melihat sebuah produk muamalah berlabel Syariah adalah halal, namun ada yang lebih penting dari narasi syariah yakni hakikat Syariah sendiri, yakni bahwa sebuah perbuatan muamalah wajib terhindar dari transaksi yang *ribawi, maysir, gharar, risywah, tadlis, israf*, kehalalan. Namun, dalam transaksi *fintech* nilai kesyariahan juga harus memperhatikan aspek akuntabilitas, Adil dalam bertransaksi, transparansi informasi, Kewajaran, Kesetaraan, Kesalehan sosial agar kadar kesyariahan/kehalalan lebih tinggi. Jadi kesyariahan itu memiliki kadar yang berbeda-beda tergantung seberapa besar terpenuhi unsur syari'nya.

Literasi tentang Syariah perlu ditingkatkan untuk menghindari perilaku masyarakat yang sering mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok, dari ketidaktahuan makna syariah. Bahwa umat muslim dengan cepatnya perkembangan teknologi tidak dapat menjustifikasi kesyariahannya sebelum melihat proses operasionalnya. Hukum *fintech* sangat fluktuatif berkenaan dengan manfaat dan kemadorotan yang ditimbulkan dari proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

'Abas, Abi Hasan 'Alaudin bin Muhammad. *al-Qawā'id wa al-Fawā'id al-Uṣūliyah*. Bairut: Maktabah al-'Aṣriyah, 2002.

- Aaker, D. *Building Strong Brands*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Al-Ḥurāsān, Iṣām Fāris. *Tafsir al-Ṭabarī; Jaami al-Bayān an Ta'wīl Ayyi al-Qur'ān*. Bairut: Muasasah al-Risālah, 1994.
- Al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad. *Syarah Qawā'id al-Fiqhiyah*. Damaskus: Darul Qalam, 2001.
- Al-Salusi, Ali Ahmad. *Mawsū'ah al-Qadāyā al-Fiqhiyah al-Mu'āṣirah wa al-Iqtisād al-Islāmī*. Mesir: Maktabah Darul Quran, 2004.
- Amalia, Fitri. "Book Review : The Fintech Book : The Financial Technology Handbook for Investor, Entrepreneurs and Visionaries." *Journal of Indonesia Economic and Business* Volume 31 (2016): Pages 346.
- Calopa, Marina Klackmer, Jelena Horvat, and Maja Lalic. "Analysis of Financing Sources For Start-Up Companies." *Management Journal* Volume 19 (2014): Pages 19-44.
- Drnovsek, Wincent, and Cardon. "The Nature and Experience of Entrepreneurial Passion," 2010, Pages 56.
- Hidayati, Suryanti, A Firmansyah, A Fadly, and I.Y. Darmawan. "Kajian Operasional E-Money." Bank Indonesia, 2006.
- Muhammad ibn Imsā'il al-Bukharī. *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasulullah Ṣallallah 'alaihi Wasallam wa Sunnaniḥ wa Ayyamih*. Edited by Muhammad Ṣāḥib bin Nāṣir. Bairūt: Dār al-Ṭūq al-Najāh, 1422.
- Niazi, Liaquat Ali Khan. *Islamic Law Contract*. Pakistan, research cell, Dyal sing trust Library Nisbet Road lahore, 1990.
- Ompian, M.M. *Behavioral Finance and Wealth Management*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2006.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*, 2015.
- . *Statistik Perbankan Syariah*, 2017.
- . *Statistik Perbankan Syariah*, 2019.
- Pramono, Nindyo. "Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-Commerce Dan E-Business: Bagaimana Solusi Hukumnya." *Hukum* Volume 8 (2001): Pages 16-28.
- Romanova, I, and M Kudinska. *Contemporarry Issues in Finance : Banking and FinTech : A Challenge or Opportunity?* London: Emerald group Publishing Limited, 2016.
- Rusdyana, Aam Slamet. "Bagaimana Pengembangan Industri Fintech Syariah Di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model." *al-Muzara'ah* Volume 6 2 (2018): Pages 123.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Wibowo, Budi. *Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*. Jakarta, Indonesia, 2013.